



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan  
Gunung – Namak Toboali email : [dikmenbase@gmail.com](mailto:dikmenbase@gmail.com)  
Telp/fax 0718 42080 Kode Pos: 33183

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BANGKA SELATAN**  
**NOMOR : 101 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 4 AIRGEGAS**  
**KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BANGKA SELATAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan perlu meningkatkan aksesibilitas, peningkatan mutu pendidikan wajib belajar 9 tahun dengan menitikberatkan pada peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu, peningkatan *good governance* dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan




Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 8  
Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan  
Tahun 2010 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 4 AIRGEGAS  
KABUPATEN BANGKA SELATAN
- Kesatu : Memberikan Izin Operasional Kepada :  
Nama Sekolah : SMP Negeri 4 Airgegas  
Alamat : Jln. Raya Desa Tepus  
Kepala Sekolah : Rusmin Nuryadin, S.Pd
- Kedua : Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Keputusan ini,  
akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan  
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
(APBD) Kabupaten Bangka Selatan, serta anggaran yang  
relevan Tahun Anggaran 2020.
- Keempat : Masa berlaku Izin Operasional mulai tanggal 1 Juli 2020  
sampai dengan 30 Juni 2025.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan  
ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat  
kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Toboali  
Pada tanggal : 2 Juli 2020

a.n. BUPATI BANGKA SELATAN  
Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan



SUMADI

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth Bupati Bangka Selatan (sebagai laporan)
2. Sdr. Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang
4. Yang bersangkutan